


BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLA, TAHAPAN PENGELOLAAN DAN INSENTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak Daerah yang ditetapkan, dipungut dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menetapkan pedoman pengelolaan PBB P2.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelola, Tahapan Pengelolaan dan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2011 Nomor 119 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLA, TAHAPAN PENGELOLAAN DAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
4. Badan Aset dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman Barat yang disertai tugas mengoordinir pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditingkat kecamatan.
6. Walinagari adalah Walinagari dalam Kabupaten Pasaman Barat yang disertai tugas mengoordinir pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditingkat Nagari.
7. Kepala Jorong adalah Kepala Jorong dalam Kabupaten Pasaman Barat yang bertugas sebagai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditingkat Jorong.
8. Petugas yang ditunjuk adalah petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Walinagari yang bertugas sebagai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berada pada tingkat Jorong dalam hal Kepala Jorong tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pemungut PBB-P2.
9. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul dan adat salingka nagari.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
11. Tim Optimalisasi adalah Tim yang dibentuk untuk membantu optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan.
12. Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2.

- yang digunakan oleh Walinagari atau Kepala Jorong atau Petugas yang ditunjuk sebagai tanda terima sementara atas setoran PBB-P2 oleh wajib pajak.
15. Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat TTS adalah surat yang digunakan sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang dari wajib pajak.
 16. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar Himpunan yang memuat data wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besaran serta pembayaran pajak terutang yang dibuat per Jorong.
 17. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar yang digunakan Walinagari atau Kepala Jorong atau Petugas yang ditunjuk untuk pencatatan penerimaan setoran pajak dari wajib pajak.
 18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.

BAB II
PENGELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten
Pasal 2

- (1) Pengelolaan PBB-P2 tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Badan
- (2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinir pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak;
 - b. Mengoordinir pengelolaan database PBB-P2;
 - c. Mengoordinir pencetakan SPPT, STTS dan DHKP;
 - d. Mengoordinir penyerahan SPPT;
 - e. Mengadakan evaluasi atas kegiatan pencetakan, penyerahan dan pembagian SPPT;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah SPPT PBB-P2;
 - g. Merumuskan hasil penilaian dan penetapan atas permohonan keberatan;
 - h. Melakukan sosialisasi dan penyampaian himbauan kepada masyarakat pada setiap kesempatan guna mengingatkan akan kewajiban pembayaran PBB-P2;
 - i. Menyusun langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan.
 - j. Mengadakan evaluasi rutin atas pencapaian realisasi PBB P2 pada minggu II setiap bulannya;
 - k. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang disampaikan oleh petugas pemungut dan atau wajib pajak;
 - l. Menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk optimalisasi pemungutan PBB P2;
 - m. Membantu pemungutan langsung kepada Wajib Pajak; dan
 - n. Membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas capaian realisasi PBB P2 penerimaan beserta permasalahan yang di hadapi dan upaya yang dilakukan.
- (3) Badan dalam melakukan pengelolaan PBB P2, dapat dibantu oleh Tim Optimalisasi.
- (4) Tim Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan personil dari SKPD terkait.
- (5) Tim Optimalisasi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Pengelolaan PBB P2 tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat
- (2) Pengelolaan PBB P2 oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dibantu oleh Kepala Seksi Pemerintahan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinir kegiatan penyerahan dan pembagian SPPT;
 - b. mengadakan evaluasi atas kegiatan penyerahan dan penyampaian SPPT oleh Walinagari, Kepala Jorong dan/ atau petugas yang di tunjuk kepada wajib pajak;
 - c. memfasilitasi penyelesaian SPPT bermasalah ke Badan;
 - d. melakukan sosialisasi dan menyampaikan himbauan kepada masyarakat pada stiap kesempatan guna mengingatkan akan kewajiban pembayaran PBB P2;
 - e. menyusun langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan;
 - f. melakukan pengawasan intensif terhadap hasil pemungutan dan penerimaan PBB P2;
 - g. mengadakan evaluasi rutin atas pengelolaan PBB P2 masing-masing nagari minimal satu kali sebulan;
 - h. menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk optimalisasi pemungutan PBB P2;
 - i. membantu pemungutan kepada wajib pajak; dan
 - j. membuat dan menyampaikan laporan realisasi PBB P2 penerimaan mingguan dan bulanan kepada Bupati melalui Badan dengan melampirkan DPH dan STTS.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melaporkan PNS yang tidak membayar PBB P2 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusan disampaikan kepada atasan yang bersangkutan.
- (5) Camat dalam melakukan pengelolaan PBB P2, dapat membentuk tim optimalisasi kecamatan.
- (6) Tim optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan personil dari instansi terkait.
- (7) Tim optimalisasi ditetapkan dengan keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Tingkat Nagari
Pasal 4

- (1) Pengelolaan PBB P2 di tingkat Nagari dilakukan oleh Walinagari.
- (2) Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertugas :
 - a. menunjuk petugas pengelola PBB P2 tingkat Nagari.
 - b. menetapkan petugas pengelola PBB P2 tingkat Jorong.
 - c. mengkoordinir Kepala Jorong dan/atau petugas yang ditunjuk dalam penyampaian SPPT kepada wajib pajak;
 - d. mengoordinir pemungutan PBB P2 kepada wajib pajak;
 - e. menerima setoran PBB P2 dari wajib pajak, kepala jorong dan/atau petugas yang ditunjuk;
 - f. mencatat dan membukukan hasil penerimaan PBB P2;
 - g. menyetorkan penerimaan PBB P2 ke TP atau tempat lain yang ditentukan dilengkapi dengan DPH;
 - h. membuat laporan mingguan dan bulanan kepada Camat dengan melampirkan DPH;
 - i. mengadakan evaluasi atas kegiatan penyampaian SPPT yang dilakukan Kepala Jorong dan/atau petugas yang ditunjuk;
 - j. menyusun langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan;

1. melakukan sosialisasi dan menyampaikan himbauan kepada masyarakat pada setiap kesempatan guna mengingatkan akan kewajiban pembayaran PBB P2;
 - m. mengadakan evaluasi rutin setiap bulannya pada minggu IV atas kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh Kepala Jorong dan/atau petugas yang ditunjuk;
 - n. menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk optimalisasi pemungutan PBB P2;
- (3) Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Jorong dan/atau petugas yang ditunjuk;
 - (4) Kepala Jorong dan/atau petugas yang ditunjuk untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan Walinagari.
 - (5) Kepala Jorong dan/atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memilah dan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak
 - b. melakukan pemungutan kepada wajib pajak, diupayakan semenjak penyerahan SPPT
 - c. Menyetorkan hasil pemungutan kepada Walinagari atau tempat pembayaran yang ditunjuk;
 - d. Menginventarisir SPPT yang bermasalah antara lain ganda, salah alamat, salah nama, salah subjek/objek dan sebagainya;
 - e. menyampaikan SPPT bermasalah dengan disertai usulan perbaikan kepada Walinagari;
 - f. menyampaikan himbauan dan sosialisasi kepada wajib Pajak.

BAB III TAHAPAN PENGELOLAAN PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pengelolaan PBB-P2 dilakukan sesuai dengan tahapan dan waktu yang ditentukan.
- (2) Tahapan dan waktu pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pencetakan SPPT dan DHKP paling lambat selesai bulan Maret;
 - b. Penyampaian SPPT pada Wajib Pajak paling lambat selesai bulan April;
 - c. Pemungutan dilakukan mulai saat penyerahan SPPT sampai dengan berakhirnya tahun pajak dengan target pencapaian penerimaan minimal sebagai berikut :
 1. Akhir Triwulan II sebesar 40 %
 2. Akhir Triwulan III sebesar 75%
 3. Akhir Triwulan IV sebesar 100 %

BAB IV SISTEM PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Sistem Pembayaran

Pasal 6

- (1) Wajib pajak dapat membayar PBB P2 kepada Jorong, petugas yang ditunjuk atau pembayaran langsung ke Bank Nagari atau melalui ATM.
- (2) Jorong atau petugas yang ditunjuk memberikan surat tanda terima sementara kepada wajib pajak.
- (3) Jorong atau petugas yang ditunjuk mengisi daftar penerimaan harian sesuai dengan data wajib pajak yang telah membayar.

- (5) Lembaran tersebut di atas huruf b sekaligus dijadikan tanda terima yang ditanda tangani oleh petugas nagari.
- (6) Pembayaran PBB p2 melalui Bank atau ATM mengikuti prosedur yang berlaku di Bank atau ATM.
- (7) Format surat tanda terima sementara dan format daftar penerimaan harian sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 7

- (1) Jorong atau petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan PBB P2 kepada petugas nagari yang ditunjuk paling lama 2 (dua) kali 24 jam.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar penerimaan harian yang asli dan 2 (dua) lembar tindisan.
- (3) Petugas nagari menyetorkan penerimaan PBB P2 ke Bank Nagari paling lama 1 (satu) kali seminggu.
- (4) Penyetoran ke Bank Nagari dilakukan dengan menggunakan daftar penerimaan harian dan slip setoran bank.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Walinagari wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB P2 kepada Camat paling lama minggu terakhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Format laporan realisasi penerimaan PBB P2 oleh Walinagari sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB P2 kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (4) Format laporan realisasi penerimaan PBB P2 oleh Camat sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 9

- (1) Badan, Camat, Walinagari, Kepala Jorong dan/atau Petugas yang ditunjuk yang melaksanakan pemungutan PBB-P2 diberi insentif atas dasar pencapaian persentase target PBB-P2.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja;
 - b. Semangat kerja;
 - c. Pendapatan daerah dan;
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan diawal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Bagian kedua
Besaran Insentif dan Pembagiannya

Pasal 10

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari target PBB P2 pada jorong yang bersangkutan.
- (2) Pembagian insentif pemungutan PBB P2 ditetapkan :
 - a. Kepala Jorong dan/atau petugas yang ditunjuk sebesar 1,75 % (Satu koma lima per seratus) dari realisasi PBB P2 jorong yang bersangkutan
 - b. Walinagari sebesar 1,50 % (Satu koma dua puluh lima per seratus) dari realisasi PBB P2 per jorong yang ada di Nagari yang bersangkutan.
 - c. Camat sebesar 1,25 % (Satu per seratus) dari realisasi PBB P2 per jorong yang ada di Kecamatan yang bersangkutan.
 - d. Badan sebesar 0,50 % dari realisasi PBB P2 per jorong yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan.
- (4) Tata Cara pemberian Insentif dan target kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 22 Februari 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,


SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 22 Febuari 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 14 TAHUN 2018
 TENTANG : PENGELOLA, TAHAPAN PENGELOLAAN, INSENTIF DAN
 BONUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Soekarno Hatta-Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032 Simpang Empat 26366</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Soekarno Hatta-Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032 Simpang Empat 26366</p>
<p>Nama WP :</p> <p>No. Seri SPPT :</p> <p>No. Induk :</p> <p>Nagari/ Jorong :</p> <p>Jumlah Pembayaran : Rp..... (.....)</p> <p>..... Petugas Pemungut PBB-P2</p>	<p>TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)</p> <p>Telah terima dari Wajib Pajak PBB-P2</p> <p>Nama WP :</p> <p>No. Seri SPPT :</p> <p>No. Induk :</p> <p>Nagari/ Jorong :</p> <p>Pembayaran PBB-P2 Tahun Sebesar Rp. (.....)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pembayaran PBB-P2 baru dianggap syah apabila Wajib Pajak telah menerima STTS dari Bank Tempat Pembayaran </div> <p>..... Petugas Pemungut PBB-P2</p>
<h1 style="margin: 0;">SEMENTARA</h1>	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">TAHUN</div>	

BUPATI PASAMAN BARAT

H. Syahiran

H. SYAHIRAN



